



## **GUBERNUR JAWA TENGAH**

### **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR 5 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN  
BARANG DI JALAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR JAWA TENGAH,**

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2), Pasal 10 ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (2) dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025)
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Kewenangan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pengendalian Muatan Angkutan Barang Di Jalan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 37);
23. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 44);
24. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 75);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PENGENDALIAN MUATAN ANGKUTAN BARANG DI JALAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
6. Unit Pelayanan Perhubungan yang selanjutnya disingkat UPP adalah Unit Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
7. Kepala Unit Pelayanan Perhubungan yang selanjutnya disingkat Kepala UPP adalah Kepala Unit Pelayanan Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
8. Pengawasan muatan angkutan barang adalah pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan, dan kelas jalan.
9. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
10. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
11. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
12. Alat penimbangan yang dipasang secara tetap yang selanjutnya disebut Jembatan Timbang adalah seperangkat alat untuk menimbang yang dipasang secara tetap yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan bermotor beserta muatannya.
13. Alat penimbangan yang dipasang secara dipindah-pindahkan yang selanjutnya disebut alat penimbangan *portable* adalah seperangkat alat untuk menimbang yang dapat dipindah-pindahkan yang digunakan untuk mengetahui berat kendaraan bermotor beserta muatannya.
14. Kelebihan muatan adalah jumlah berat muatan mobil barang yang diangkut melebihi daya angkut yang diijinkan dalam Buku Uji atau Kartu Uji Berkala atau tanda sampling.
15. Buku Uji Berkala atau Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku atau kartu yang berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, atau kendaraan khusus.
16. Muatan Sumbu adalah jumlah tekanan roda pada suatu sumbu yang menekan jalan.
17. Muatan Sumbu Terberat adalah jumlah tekanan maksimum roda terhadap jalan.
18. Jumlah berat yang diijinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diijinkan.
19. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
20. Sistem Informasi Manajemen Terpadu adalah suatu sistem pengelolaan jembatan timbang yang mempergunakan alat elektronik (komputer, CCTV dll) dalam rangka pendataan dan pengawasan operasional jembatan timbang yang berbasis pada pengolahan data elektronik dengan sistem *on line*.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. penyelenggaraan alat penimbangan;
- b. tata cara pembayaran pengenaan sanksi denda;
- c. petugas alat penimbangan; dan
- d. pemberian tambahan penghasilan.

## BAB III PENYELENGGARAAN ALAT PENIMBANGAN

### Bagian Kesatu Penyelenggara Alat Penimbangan

#### Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) Pelaksanaan alat penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melindungi keselamatan pengemudi, pemakai jalan lain, muatan yang diangkut dan mobil angkutan barang dengan mengutamakan asas kepentingan umum, manfaat, kesinambungan dan kesadaran hukum dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.

### Bagian Kedua Jenis Dan Lokasi Alat penimbangan

#### Pasal 4

- (1) Alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) terdiri dari:
  - a. Jembatan timbang;
  - b. Alat penimbangan *portable*.
- (2) Jembatan timbang dan Alat penimbangan *portable* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat pengawasan muatan barang dan pendataan asal tujuan, jenis barang yang diangkut, dan berat muatan barang.
- (3) Setiap mobil barang yang mengangkut barang yang melalui jalan yang dilengkapi dengan fasilitas Jembatan Timbang dan Alat penimbangan *Portable* wajib ditimbang pada Jembatan Timbang atau Alat penimbangan *Portable*.

#### Pasal 5

Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dioperasikan pada 16 (enam belas) Jembatan Timbang sebagai berikut:

- a. Jembatan Timbang Gubug Kabupaten Grobogan;
- b. Jembatan Timbang Katonsari Kabupaten Demak;
- c. Jembatan Timbang Lebuawu Kabupaten Jepara;
- d. Jembatan Timbang Sarang Kabupaten Rembang;

- e. Jembatan Timbang Sambong Kabupaten Blora;
- f. Jembatan Timbang Toyoga Kabupaten Sragen;
- g. Jembatan Timbang Selogiri Kabupaten Wonogiri;
- h. Jembatan Timbang Banyudono Kabupaten Boyolali;
- i. Jembatan Timbang Klepu Kabupaten Semarang;
- j. Jembatan Timbang Pringsurat Kabupaten Temanggung;
- k. Jembatan Timbang Salam Kabupaten Magelang;
- l. Jembatan Timbang Butuh Kabupaten Purworejo;
- m. Jembatan Timbang Wanareja Kabupaten Cilacap;
- n. Jembatan Timbang Ajibarang Kabupaten Banyumas;
- o. Jembatan Timbang Tanjung Kabupaten Brebes; dan
- p. Jembatan Timbang Subah Kabupaten Batang.

#### Pasal 6

Alat penimbangan *Portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dioperasikan di ruas jalan Nasional dan Provinsi yang belum terawasi dan/atau belum terdapat Jembatan Timbang.

#### Bagian Ketiga Fasilitas Alat Penimbangan

#### Pasal 7

- (1) Fasilitas Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.
- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari landasan penimbangan (*platform*) dan seperangkat alat timbang.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari :
  - a. gedung operasional beserta perlengkapannya;
  - b. lapangan parkir kendaraan;
  - c. fasilitas jalan keluar masuk kendaraan;
  - d. gudang penyimpanan barang;
  - e. lapangan penumpukan barang;
  - f. bangunan gedung beserta generator set;
  - g. pagar dan pos jaga;
  - h. perambuan dan flashing lamp;
  - i. komputer administrasi;
  - j. alat komunikasi (radio komunikasi, telp/fax);
  - k. pengeras suara;
  - l. kamera pengawas (CCTV);
  - m. jaringan on-line LAN dan WAN;
  - n. papan display informasi;
  - o. kendaraan operasional;
  - p. mess petugas;
  - q. tempat ibadah;
  - r. toilet;
  - s. alat bongkar muat barang.

#### Pasal 8

- (1) Fasilitas Alat penimbangan *portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi fasilitas utama dan fasilitas penunjang.

- (2) Fasilitas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seperangkat alat timbang.
- (3) Fasilitas penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pos pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau lokasi pemeriksaan kendaraan beserta muatannya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas di jalan;
  - b. lapangan penimbangan;
  - c. alat komunikasi;
  - d. tenda administrasi;
  - e. generator set;
  - f. perambuan;
  - g. kendaraan operasional.

#### Bagian Keempat Pengoperasian Alat Penimbangan

##### Pasal 9

- (1) Pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diselenggarakan selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan 12 (dua belas) jam per shift per regu dan dilakukan pergantian petugas.
- (3) Masing-masing shift per regu dipimpin oleh seorang Ketua Regu yang ditunjuk Kepala UPP.
- (4) Ketua Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan yang telah mempunyai kualifikasi PPNS dan/atau berdasarkan jenjang kepangkatan.
- (5) Ketua Regu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas mengelola keefektifan pendataan, pelaporan dan pengoperasian Jembatan Timbang sesuai dengan SOP selama shift dalam tanggung jawabnya.
- (6) Jembatan timbang dipimpin oleh seorang Kepala Jembatan Timbang yang *ex officio* dijabat oleh Kepala Seksi yang menangani Operasional Jembatan Timbang pada UPP.
- (7) Kepala Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai tugas untuk pengawasan operasional Jembatan Timbang, pengkoordinasian tugas antar Ketua Regu dan bertanggungjawab atas keefektifan pengoperasian Jembatan Timbang selama 24 (dua puluh empat) jam.

##### Pasal 10

- (1) Pengoperasian jembatan timbang dilaksanakan oleh petugas jembatan timbang dalam jabatan kerja.
- (2) Guna kelancaran pelaksanaan tugas petugas jembatan timbang sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh tenaga pembantu umum sesuai kebutuhan.
- (3) Tenaga pembantu umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. operator komputer;
  - b. cleaning sevice; dan
  - c. tenaga kerja bongkar muat.

- (4) Dalam pengoperasian Jembatan Timbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melibatkan personil Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Komando Daerah Militer IV Diponegoro.

#### Pasal 11

- (1) Alat penimbangan *Portable* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan dalam pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan dan penyidikan tindak pidana pelanggaran muatan.
- (2) Pelaksanaan penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.
- (3) Penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Bagian Kelima Tata Cara Penimbangan

#### Pasal 12

- (1) Tata cara penimbangan kendaraan bermotor beserta muatannya diatur sebagai berikut :
  - a. penimbangan dilakukan terhadap kendaraan beserta muatannya atau penimbangan terhadap masing-masing sumbu;
  - b. perhitungan berat muatan dilakukan dengan cara mengurangi hasil penimbangan kendaraan beserta muatannya dengan berat kendaraan yang telah ditetapkan dalam buku uji;
  - c. kelebihan berat muatan dapat diketahui dengan cara membandingkan berat muatan yang ditimbang dengan daya angkut yang diizinkan dalam buku uji atau tanda samping kendaraan bermotor;
  - d. kelebihan muatan pada tiap-tiap sumbu dapat diketahui dengan cara membandingkan hasil penimbangan setiap sumbu dengan muatan sumbu terberat pada kelas jalan yang dilalui;
  - e. kelebihan berat muatan atau muatan pada tiap-tiap sumbu sebesar 5 % (lima perseratus) dari JBI yang ditetapkan dalam buku uji tidak dinyatakan sebagai pelanggaran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penimbangan sebagaimana diatur pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

### Bagian Keenam Sistem Informasi Manajemen Terpadu

#### Pasal 13

- (1) Pengoperasian alat penimbangan dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Terpadu yang berbasis pada pengolahan data elektronik.
- (2) Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pendataan, dilaksanakan di seluruh Jembatan Timbang.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit merekam dan memuat data tentang:
  - a. nomor kendaraan;
  - b. JBI;

- c. golongan Kendaraan;
  - d. berat kendaraan beserta muatan;
  - e. tingkat pelanggaran;
  - f. besaran sanksi denda;
  - g. asal tujuan perjalanan;
  - h. jenis muatan;
  - i. petugas penginput data.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk pengawasan operasional Jembatan Timbang dilaksanakan di Pusat Pengendalian Sistem Informasi Manajemen Terpadu di Dinas selama 24 (dua puluh empat) jam per hari secara berkesinambungan.
- (5) Pengembangan dan pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 14

Pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Terpadu di Jembatan Timbang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan tahun 2013.

### BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN PENGENAAN SANKSI DENDA

#### Pasal 15

- (1) Sanksi denda dikenakan 1 (satu) kali pada penimbangan pertama dan untuk 1 (satu) kali perjalanan dalam wilayah Daerah, kecuali ditemukan penambahan muatan saat penimbangan kendaraan bermotor pada unit penimbangan berikutnya.
- (2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara tunai dan diberikan tanda bukti pembayaran.
- (3) Apabila dalam penimbangan berikutnya terdapat selisih berat muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sesuai dengan jenis pelanggaran.
- (4) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran dan tidak bisa memenuhi sanksi denda, maka Surat Tanda Uji Kendaraan Bermotor, dan/atau Surat Tanda Nomor Kendaraan dan/atau Surat Izin Mengemudi dapat dijadikan jaminan.
- (5) Pengemudi dan/atau perusahaan angkutan umum yang melakukan pelanggaran tidak dapat menunjukkan surat-surat kendaraan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai jaminan dapat dilakukan penyitaan terhadap kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang.
- (6) Pelaksanaan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan bersama dengan petugas Kepolisian Daerah Jawa Tengah.

- (7) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dikembalikan tanpa syarat apabila kewajiban memenuhi sanksi denda telah dipenuhi.

#### Pasal 16

- (1) Pembayaran sanksi denda dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di jembatan timbang.
- (3) Pembayaran sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengadministrasi sanksi denda yang ditunjuk dan disetorkan kepada Bendahara Penerimaan Pembantu paling lama 1 (satu) kali 24 jam.
- (4) Bendahara Penerimaan Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu 1 (satu) hari kerja wajib menyetorkan hasil penerimaan sanksi denda ke Rekening Kas Umum Daerah pada PT. Bank Jateng.
- (5) Penyetoran ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan menggunakan Formulir Surat Tanda Setoran yang dibuat rangkap 8 (delapan) masing-masing untuk :
  - a. Lembar 1 s.d 3 : untuk pengadministrasi sanksi denda, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Penerimaan;
  - b. Lembar 4 dan 5 : untuk bagian pengelolaan Kas Daerah dan Bagian Akuntansi Biro Keuangan.
  - c. Lembar 6 : PT. Bank Jateng Cabang Utama/Cabang;
  - d. Lembar 7 : UPP Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
  - e. Lembar 8 : Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika.
- (6) Penerimaan sanksi denda pada Rekening Kas Umum Daerah masuk pada komponen lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah pada penerimaan lain-lain.
- (7) Penerimaan sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah.

### BAB V PETUGAS ALAT PENIMBANGAN

#### Pasal 17

- (1) Petugas Jembatan Timbang dalam jabatan kerja disetiap regu terdiri dari:
  - a. PPNS;
  - b. Penguji Kendaraan Bermotor;
  - c. Pengatur Lalu Lintas;
  - d. Operator penimbangan;
  - e. Pengadministrasi sanksi denda;
  - f. Pengadministrasi penindakan; dan
  - g. Operator Komputer.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan proses penyidikan pelanggaran, pengadministrasian dan pengiriman berkas perkara hasil penyidikan.

- (3) Penguji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mempunyai tugas untuk memeriksa dokumen pangangkutan, buku uji, dimensi kendaraan berserta muatannya, tata cara muat, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan barang.
- (4) Pengatur lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk mengatur lalu lintas angkutan barang pada saat proses penimbangan.
- (5) Operator penimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertugas melakukan penimbangan terhadap kendaraan angkutan barang.
- (6) Pengadministrasi sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempunyai tugas menerima, mengadministrasikan dan mengirim sanksi denda kepada Bendahara Penerimaan Pembantu.
- (7) Pengadministrasi penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f mempunyai tugas mengadministrasi penerapan sanksi penindakan.
- (8) Operator Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g mempunyai tugas mengoperasikan dan menginput data penimbangan ke komputer.

#### Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan dan tata kerja petugas jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

#### Pasal 19

- (1) Dalam rangka peningkatan kinerja operasional pelaksanaan pengendalian muatan angkutan barang di jalan, Gubernur memberikan insentif kepada petugas alat penimbangan berupa tambahan penghasilan.
- (2) Gubernur dapat memberikan disinsentif kepada petugas alat penimbangan yang:
  - a. melakukan tindakan indiscipliner;
  - b. melakukan pengoperasian alat penimbangan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindakan indiscipliner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain meliputi :
  - a. pelanggaran jam masuk dan pulang kerja yang telah ditentukan.
  - b. melakukan pengenaan denda tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
  - c. melakukan pelanggaran ketentuan penggunaan pakaian dinas.
  - d. melakukan tindakan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi :
  - a. uang transport;
  - b. uang lembur; dan
  - c. uang makan.

- (2) Selain dari pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), kepada petugas Jembatan Timbang dapat diberikan jaminan keselamatan dan keamanan kerja.
- (3) Pemberian jaminan keselamatan dan keamanan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. asuransi;
  - b. uang kesehatan;
  - c. pakaian keselamatan kerja.
- (4) Jumlah insentif serta jaminan keselamatan dan keamanan kerja diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 21

- (1) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) meliputi:
  - a. pemberian hukuman sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - b. pengurangan insentif;
- (2) Pengurangan insentif dilakukan bersamaan dengan pemberian hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pengurangan insentif meliputi :
  - a. Dalam hal pemberian hukuman berupa hukuman disiplin ringan meliputi teguran tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pemotongan insentif sebesar 15 %;
  - b. Dalam hal pemberian hukuman berupa hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pemotongan insentif sebesar 30 %;
  - c. Dalam hal pemberian hukuman berupa hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dikenakan pemotongan insentif sebesar :
    - 1) 50 %;
    - 2) untuk pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil hak penerimaan insentif ditiadakan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pengawasan Muatan Angkutan Barang Di Jalan Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 39), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 2 Februari 2012

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 2 Februari 2012.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2012 NOMOR 5.